



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Serang KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897117 Fax. 022- 5897318 Kode Pos 40132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 20b -Dudik/2017

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP PASIRHUNI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";
 - Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional, maka TK SATU ATAP PASIRHUNI yang didirikan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Cabang Pacet dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK SATU ATAP PASIRHUNI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Cabang Pacet Nomor 004/YPP/LP-PGRI/XI/2017, tanggal November 2017;
 - Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Pacet Nomor: 400/303 D/TU, tanggal 5 November 2017;
 - Rekomendasi Camat Pacet, Nomor : 451.2/618/Kec. Tanggal 30 November 2017;
 - Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Nomor: 421.1/536/XI/2017 tanggal 24 November 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama TK : TK SATU ATAP PASIRHUNI
Nama Kepala Sekolah : Asep Wahyudin, S.Pd
Yayasan Pendid : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Cabang Pacet
Penanggung Jawab : Awan Gunawan, S.Pd
Alamat : Kp Nagrog RT05/10 Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Kedua

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga

Pemegang izin Wajib mematuhi Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditetapkan kemudian.

Kesempat

Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 19 JANUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Terselenggara:

- Yth. Bupati Bupati Bandung
- Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Pacet

REPEH RAPIH KERTAS BAHARJA